



PEMERINTAH KABUPATEN DOGIYAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Trans Nabire – Ilaga KM 200 Kigamani 98862 E-mail:
dikbudporadogiyai69@gmail.com website www.diknas.dogiyai.co.id



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR: 421.9/205/DIKPORA/XII/2023

Tentang

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PEMBAHARUAN
UNIT PELAYANAN TERPADU DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN DOGIYAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DOGIYAI

- Membaca : Surat Permohonan dari Kepala UPTD SKB Kabupaten Dogiyai dengan Nomor 420.6/MHN-06/SKB/2023 tanggal 1 Desember 2023;
- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya peluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non formal.
- b. Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;
- c. Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil study kelayakan telah memenuhi syarat Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- d. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai tentang Surat Izin Operasional Pembaharuan Sanggar Kegiatan Belajar.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang undang Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembenteukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Dogiyai;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Dikdas;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2005 tentang Operasional Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Surat Izin Operasional Pembaruan kepada SKB Kabupaten Dogiyai sesuai Nomor Ijin Pendirian asli
- Nama : UPTD SKB Kabupaten Dogiyai
- Nomor SK Ijin Pendirian : 424/08/19/2017
- Tanggal Pendirian SK : 19 Juni 2017
- Alamat : Kampung Ekemanida Distrik Kamuu
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 tentang pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku mulai pada tanggal berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kigamani, 10 Desember 2023

Kepala Dinas

YUDAS YEBAL S.Pd. M.Si

PENATA TK.I

NIP. 19790708 200312 1 006



Tembusan kepada:

1. Bupati Kabupaten Dogiyai di Kigamani
2. Ketua DPRD Kabupaten Dogiyai
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Dogiyai
4. Kepala Distrik Kamuu
5. Kepala Bidang PAUDNI PLS DIKPORA Dogiyai
6. Pengawas TK, SD Distrik Mapia Tengah
7. Kepala Kampung Ekemanida
8. Badan Pengurus UPTD SKB Kabupaten Dogiyai